



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 177 / Pid / 2012 / PT.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **SARTONI Bin SAMSURI** ; -----

Tempat lahir : Brebes ; -----

Umur/tanggal lahir : 53 tahun/19 Juni 1957; -----

Jenis kelamin : Laki – laki ; -----

Agama : Islam ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Desa Tengki Rt.04 Rw.03 Kec Brebes
Kab Brebes ;-----

Pekerjaan : Perangkat Desa ; -----

2. Nama lengkap : **FAUJUDIN,S.Ag Bin BUNYAMIN** ; -----

Tempat lahir : Brebes ; -----

Umur/tanggal lahir : 45 tahun/14 Pebruari 1966 ; -----

Jenis kelamin : Laki – laki ; -----

Hal 1 dari 16 Hal Put. No. 177/Pid/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Ds Rengaspendawa Rt.03 Rw.06 Kec
Larangan Kab Brebes ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

3. Nama lengkap : **IKHSANUDDIN, S.Pd Bin H RASTO** ;----

Tempat lahir : Brebes ; -----

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/22 Desember 1977 ;

Jenis kelamin : Laki – laki ; -----

Agama : Islam ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Desa Tengki Rt.02 Rw.04 Kec Brebes
Kab Brebes ;

Pekerjaan : Guru ; -----

Para Terdakwa tidak ditahan ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat yang
berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Brebes tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor 204/
Pid.B/2011/PN.Bbs. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2011, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa I. SARTONI Bin SAMSURI, secara bersama-sama melakukan unjuk rasa dengan terdakwa II. FAUJUDIN,S.Ag.Bin BUNYAMIN dan terdakwa III. IKHSANUDDIN ,S.Pd. Bin H. RASTO serta dengan warga Desa Tengki dan warga Desa Kaliwling sebanyak kurang lebih 100 (seratus) orang lainnya yang tidak dapat dikenali satu persatunya, telah bertindak secara bersama-sama ataupun telah bertindak secara sendiri sendiri pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekitar pukul 10.00 Wib sampai sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2011 bertempat di Kantor Sekda Kabupaten Brebes di Jalan P. Diponegoro No. 141 Brebes termasuk Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, di Kantor DPRD Brebes termasuk Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dan di halaman Polres Brebes termasuk Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes telah dengan sengaja dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada mulanya tanggal 14 Januari 2011 terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta warga Desa Tengki dan warga

Hal 3 dari 16 Hal Put. No. 177/Pid/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes berkumpul di rumah saksi M. RAIS QODIM di Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dengan membicarakan tentang masalah perencanaan pelaksanaan Silaturahmi pada Muspida Kabupaten Brebes dan Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes sekaligus pelaksanaan unjuk rasa kemudian terdakwa I dan terdakwa II ditunjuk selaku penanggung jawab sekaligus kordinator lapangan kemudian terdakwa III ditunjuk selaku juru bicara setelah semua sepakat selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berkumpul bersama-sama warga Desa Tengki dan Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan tujuan berunjuk rasa di Kabupaten Brebes setelah berkumpul selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa II bersama warga Desa Tengki dan warga Desa Kaliwlingi menuju ke Alun-Alun Brebes ada yang menggunakan mobil dan juga ada yang mengendarai sepeda motor berjalan menuju ke Alun-Alun Brebes serta membawa spanduk/poster yang bergambar foto SAURIP KADI dengan berpakaian dinas TNI-AD lengkap berpangkat Mayor Jenderal pada mulutnya dibari taring dan disebelah gambar foto SAURIP KADI tersebut ada kata-kata yang bertulisan " SAURIP KADI PENYEROBOT TANAH RAKYAT " SAURIP KADI JENDERAL BIADAB " sedangkan untuk isi tulisan pada kertas selebaran " SAURIP KADI PIMPINAN PERAMPOK TANAH MILIK RAKYAT TANGKAP DAN ADILI PARA PERAMPOK TANAH DI DESA KALIWLINGI PIMPINAN SAURIP KADI" dan ada yang menyebarkan kertas selebaran di pinggir jalan setelah sampai di Alun Alun Brebes sekitar pukul 10.00 Wib setelah berkumpul warga kurang lebih 100 (seratus) orang selanjutnya berjalan atau arak-arakan dengan berjalan kaki dan menggunakan sarana mobil serta sepeda motor dengan membawa spanduk menuju ke Kantor Sekda Kabupaten Brebes Jalan P. Diponegoro No. 141 Brebes, kemudian terdakwa III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pengeras suara melontarkan kata-kata "SAURIP KADI JENDERAL YANG BERWATAK BIADAB" dan kata-kata "SAURIP KADI PEMIMPIN PERAMPOK TANAH MILIK RAKYAT" setelah selesai melanjutkan perjalanan menuju ke Kantor DPRD Kabupaten Brebes, terdakwa III orasinya juga sama yang dilontarkan di Kantor Sekda Kabupaten Brebes, kemudian melanjutkan menuju di Halaman Polres Brebes terdakwa III berorasi juga sama yang dilontarkan di Kantor Sekda Kabupaten Brebes, kemudian setelah selesai unjuk rasa atau orasi alat peraga maupun spanduk dibakar oleh penunjukrasa, selanjutnya setelah selesai unjuk rasa atau orasi warga Desa Tengki dan warga Desa Kaliwlingi pulang ke rumah masing-masing, atas kejadian tersebut telah dimuat di media cetak Radar Tegal pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 dan berita di PANTURA NEWS berisi pemberitaan tentang demo yang menuduh saksi korban yaitu SAURIP KADI dengan tulisan "MOYOR JENDERAL SAURIP KADI DITUDING MENYEROBOT PULUHAN HEKTAR TANAH SELUAS 63 HA DI DESA KALIWLINGI, Atas kejadian tersebut saksi SAURIP KADI merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya selanjutnya melaporkan kejadian tersebut Kepada Polres Brebes untuk diproses lebih lanjut.-----

-----Perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sebagaimana diatur dan diancamkan dalam pasal 310 ayat (2) KUHP, Jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.-----

SUBSIDAIR;

-----Bahwa terdakwa I. SARTONI Bin SAMSURI, secara bersama-sama melakukan unjuk rasadengan terdakwa II. FAUJUDIN,S.Ag.Bin BUNYAMIN dan terdakwa III. IKHSANUDDIN ,S.Pd. Bin H. RASTO serta dengan warga Desa Tengki dan warga Desa Kaliwlingi sebanyak kurang lebih 100 (seratus) orang lainnya yang tidak dapat dikenali satu persatunya, telah bertindak secara bersama-sama

Hal 5 dari 16 Hal Put. No. 177/Pid/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun telah bertindak secara sendiri sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, telah sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada mulanya tanggal 14 Januari 2011 terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta warga Desa Tengki dan warga Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes berkumpul di rumah saksi M. RAIS QODIM di Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dengan membicarakan tentang masalah perencanaan pelaksanaan Silaturahmi pada Muspida Kabupaten Brebes dan Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes sekaligus pelaksanaan unjuk rasa kemudian terdakwa I dan terdakwa II ditunjuk selaku penanggung jawab sekaligus kordinator lapangan kemudian terdakwa III ditunjuk selaku juru bicara setelah semua sepakat selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berkumpul bersama-sama warga Desa Tengki dan Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan tujuan berunjuk rasa di Kabupaten Brebes setelah berkumpul selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa II bersama warga Desa Tengki dan warga Desa Kaliwlingi menuju ke Alun-Alun Brebes ada yang menggunakan mobil dan juga ada yang mengendarai sepeda motor berjalan menuju ke Alun-Alun Brebes serta membawa spanduk/poster yang bergambar foto SAURIP KADI dengan berpakaian dinas TNI-AD lengkap berpangkat Mayor Jenderal pada mulutnya dibari taring dan disebelah gambar foto SAURIP KADI tersebut ada kata-kata yang bertulisan " SAURIP KADI PENYEROBOT TANAH RAKYAT " SAURIP KADI JENDERAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIADAB " sedangkan untuk isi tulisan pada kertas selebaran " SAURIP KADI PIMPINAN PERAMPOK TANAH MILIK RAKYAT TANGKAP DAN ADILI PARA PERAMPOK TANAH DI DESA KALIWLINGI PIMPINAN SAURIP KADI " dan ada yang menyebarkan kertas selebaran di pinggir jalan setelah sampai di Alun Alun Brebes sekitar pukul 10.00 Wib setelah berkumpul warga kurang lebih 100 (seratus) orang selanjutnya berjalan atau arak-arakan dengan berjalan kaki dan menggunakan sarana mobil serta sepeda motor dengan membawa spanduk menuju ke Kantor Sekda Kabupaten Brebes Jalan P. Diponegoro No. 141 Brebes, kemudian terdakwa III dengan menggunakan pengeras suara melontarkan kata-kata " SAURIP KADI JENDERAL YANG BERWATAK BIADAB" dan kata-kata ' SAURIP KADI PEMIMPIN PERAMPOK TANAH MILIK RAKYAT " setelah selesai melanjutkan perjalanan menuju ke Kantor DPRD Kabupaten Brebes, terdakwa III orasinya juga sama yang dilontarkan di Kantor Sekda Kabupaten Brebes, kemudian melanjutkan menuju di Halaman Polres Brebes terdakwa III berorasi juga sama yang dilontarkan di Kantor Sekda Kabuapten Brebes, kemudian setelah selesai unjuk rasa atau orasi alat peraga maupun spanduk dibakar oleh penunjukrasa, selanjutnya setelah selesai unjuk rasa atau orasi warga Desa Tengki dan warga Desa Kaliwlingi pulang ke rumah masing-masing, atas kejadian tersebut telah dimuat di media cetak Radar Tegal pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 dan berita di PANTURA NEWS berisi pemberitaan tentang demo yang menuduh saksi korban yaitu SAUDI KADI dengan tulisan " MOYOR JENDERAL SAURIP KADI DITUDING MENYEROBOT PULUHAN HEKTAR TANAH SELUAS 63 HA DI DESA KALIWLINGI, Atas kejadian tersebut saksi SAURIP KADI merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya selanjutnya melaporkan kejadian tersebut Kepada Polres Brebes untuk diproses lebih lanjut.-----

Hal 7 dari 16 Hal Put. No. 177/Pid/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP, Jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.-----

LEBIH SUBSIDAIR;

-----Bahwa terdakwa I. SARTONI Bin SAMSURI, secara bersama-sama melakukan unjuk rasa dengan terdakwa II. FAUJUDIN,S.Ag.Bin BUNYAMIN dan terdakwa III. IKHSANUDDIN ,S.Pd. Bin H. RASTO serta dengan warga Desa Tengki dan warga Desa Kaliwling sebanyak kurang lebih 100 (seratus) orang lainnya yang tidak dapat dikenali satu persatunya, telah bertindak secara bersama-sama ataupun telah bertindak secara sendiri sendiri, dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan tulisan, atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada mulanya tanggal 14 Januari 2011 terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta warga Desa Tengki dan warga Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes berkumpul di rumah saksi M. RAIS QODIM di Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dengan membicarakan tentang masalah perencanaan pelaksanaan Silaturahmi pada Muspida Kabupaten Brebes dan Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes sekaligus pelaksanaan unjuk rasa kemudian terdakwa I dan terdakwa II ditunjuk selaku penanggung jawab sekaligus kordinator lapangan kemudian terdakwa III ditunjuk selaku juru bicara setelah semua sepakat selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berkumpul bersama-sama warga Desa Tengki dan Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan tujuan berunjuk rasa di Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes setelah berkumpul selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa II bersama warga Desa Tengki dan warga Desa Kaliwlingi menuju ke Alun-Alun Brebes ada yang menggunakan mobil dan juga ada yang mengendarai sepeda motor berjalan menuju ke Alun-Alun Brebes serta membawa spanduk/poster yang bergambar foto SAURIP KADI dengan berpakaian dinas TNI-AD lengkap berpangkat Mayor Jenderal pada mulutnya dibari taring dan disebelah gambar foto SAURIP KADI tersebut ada kata-kata yang bertulisan "SAURIP KADI PENYEROBOT TANAH RAKYAT " SAURIP KADI JENDERAL BIADAB" sedangkan untuk isi tulisan pada kertas selebaran "SAURIP KADI PIMPINAN PERAMPOK TANAH MILIK RAKYAT" TANGKAP DAN ADILI PARA PERAMPOK TANAH DI DESA KALIWLINGI PIMPINAN SAURIP KADI" dan ada yang menyebarkan kertas selebaran di pinggir jalan setelah sampai di Alun Alun Brebes sekitar pukul 10.00 Wib setelah berkumpul warga kurang lebih 100 (seratus) orang selanjutnya berjalan atau arak-arakan dengan berjalan kaki dan menggunakan sarana mobil serta sepeda motor dengan membawa spanduk menuju ke Kantor Sekda Kabupaten Brebes Jalan P. Diponegoro No. 141 Brebes, kemudian terdakwa III dengan menggunakan pengeras suara melontarkan kata-kata "SAURIP KADI JENDERAL YANG BERWATAK BIADAB" dan kata-kata ' SAURIP KADI PEMIMPIN PERAMPOK TANAH MILIK RAKYAT" setelah selesai melanjutkan perjalanan menuju ke Kantor DPRD Kabupaten Brebes, terdakwa III orasinya juga sama yang dilontarkan di Kantor Sekda Kabupaten Brebes, kemudian melanjutkan menuju di Halaman Polres Brebes terdakwa III berorasi juga sama yang dilontarkan di Kantor Sekda Kabuapten Brebes, kemudian setelah selesai unjuk rasa atau orasi alat peraga maupun spanduk dibakar oleh penunjukrasa, selanjutnya setelah selesai unjuk rasa atau orasi warga Desa Tengki dan warga Desa Kaliwlingi pulang ke rumah masing-masing, atas kejadian tersebut telah dimuat

Hal 9 dari 16 Hal Put. No. 177/Pid/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di media cetak Radar Tegal pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 dan berita di PANTURA NEWS berisi pemberitaan tentang demo yang menuduh saksi korban yaitu SAUDI KADI dengan tulisan "MOYOR JENDERAL SAURIP KADI DITUDING MENYEROBOT PULUHAN HEKTAR TANAH SELUAS 63 HA DI DESA KALIWLINGI, Atas kejadian tersebut saksi SAURIP KADI merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya selanjutnya melaporkan kejadian tersebut Kepada Polres Brebes untuk diproses lebih lanjut.-----

-----Perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Januari 2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan Penghinaan terhadap orang yang dilakukan di jalan umum"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) keeping VCD berisi rekaman aksi unjukrasa dan 16 (enam belas) lembar foto dikembalikan kepada saksi Saurip Kadi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24 (dua puluh empat) lembar foto dikembalikan kepada saksi M. Yasir Arafat;-----
 - 1 (satu) keeping VCD isi rekaman unjukrasa dikembalikan kepada saksi Wahyu Ari Wibowo ;-----
 - 15 (lima belas) lembar kertas selebaran, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan, 2 (dua) lembar surat ketetapan hasil musyawarah tertanggal 14 Januari 2011, dan 6 (enam) lembar surat permohonan tertanggal 17 Januari 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara.-----
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Brebes dalam putusan tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor 240/Pid.B/2011/PN.Bbs., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. **SARTONI Bin SAMSURI**, Terdakwa II. **FAUJUDIN,S.Ag Bin BUNYAMIN**, Terdakwa III. **IKHSANUDDIN, S.Pd Bin H. RASTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan Penistaan dengan tulisan atau gambar**" ;-----
--
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Para Terpidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun berakhir bersalah

Hal 11 dari 16 Hal Put. No. 177/Pid/2012/PT.Smg.



4. Menetapkankan barang bukti berupa :-----

- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 05 Maret 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 03/Akta.Pid/2012/PN.Bbs., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I,II,III masing-masing pada tanggal 14 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa I,II,III telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Brebes masing-masing pada tanggal 07 Maret 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 03/Akta.Pid/2012/PN.Bbs., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2012 ;-----



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 14 Maret 2012, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 14 Maret 2012, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I,II,III masing-masing pada tanggal 21 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan telah mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 25 April 2012, 26 April 2012, 30 April 2012 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Brebes selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan ini, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bertanggal 14 Maret 2012 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tentang penjatuan hukuman maupun barang buktinya, karena belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat umumnya, khususnya terhadap saksi korban ;
- Bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan sampai dengan putusan dibacakan

Hal 13 dari 16 Hal Put. No. 177/Pid/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tingkat pertama sama sekali tidak mengakui bersalah dan berbelit-belit dalam memberikan

keterangan ;-----

- Bahwa perilaku Para Terdakwa tidak mencerminkan adanya penyesalan dan rasa bersalah atas segala perbuatan yang dilakukannya sehingga melukai rasa keadilan terutama saksi korban ;-----

- Bahwa hukuman percobaan dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa, oleh karena mohon agar Para Terdakwa dihukum sesuai dengan tuntutan Jaksa ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding dengan seksama membaca dan meneliti keseluruhan berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 29 Februari 2012 Nomor 204/Pid.B/2011/PN.Bbs., yang dimintakan banding serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 29 Februari 2012 Nomor 204/Pid.B/2011/PN.Bbs., yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikutakan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal 310 ayat (2) KUHP yo pasal Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP, KUHAP dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, II, III tersebut ;-----
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor 204/Pid.B/2011/PN.Bbs., yang dimintakan banding :-----
 -
 - Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari **Jum'at tanggal 15 Juni 2012** yang terdiri **Hj. ROSIDA IDROES, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **Hj. TJUT KEUMALA HAMZAH, SH.Hum.** dan **H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **04 Juni 2012 Nomor :**

Hal 15 dari 16 Hal Put. No. 177/Pid/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177/PEN.PID/2012/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Panitera

Pengganti **ELSYA RONI ROHAYATI, SH.** tanpa hadirnya terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hj. TJUT KEUMALA HAMZAH, SH.Hum.

Hj. ROSIDA IDROES, SH

TTD

H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

ELSYA RONI ROHAYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)